



BUPATI KUTAI TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 1 421/K.1096/2013

TENTANG

PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DI WILAYAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berahlak mulia, berilmu, cakap dan mandiri;
- b. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan sumber daya manusia di wilayah Kabupaten Kutai Timur, perlu meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan dengan Pendirian Sekolah agar memenuhi kebutuhan daya tampung sekolah khususnya Sekolah Menengah Atas (SMA), perlu menetapkan Pembukaan dan Penegerian Sekolah Tahun Pelajaran 2013/2014;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembukaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Wilayah Kabupaten Kutai Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/V/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembukaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Kecamatan Muara Wahau senantiasa berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana ternyata diketahui ada terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan dan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 23 Desember 2013

BUPATIKUTAI TIMUR,



H. USMAN NOOR

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, di Samarinda.
2. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur, di Sangatta.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur, di Sangatta.
4. Inspektur Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur, di Sangatta.
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kutai Timur, di Sangatta.
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Timur, di Sangatta.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 421/E.1096/2013
TANGGAL : 23 Desember 2013

DAFTAR PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DI WILAYAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2013

No	Nama Sekolah	Kecamatan	Nomor Statistik Sekolah
1	SMA Negeri 2 Muara Wahau	Muara Wahau	30.1.16.10.02.018

BUPATI KUTAI TIMUR,

H. IMRAN NOOR